

RINGKASAN

Latar Belakang Penelitian

Salah satu masalah kependudukan yang dihadapi Indonesia adalah pertumbuhan penduduk yang tinggi. Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi akan membawa implikasi-implikasi yang tidak kecil bagi pembangunan dan penyediaan kebutuhan pokok, seperti sandang, papan, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan penyediaan lapangan pekerjaan.

Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi disebabkan oleh tingkat kelahiran yang lebih tinggi di satu pihak dan kematian bayi dan anak yang turun lebih cepat di pihak lain. Untuk itu, penurunan fertilitas merupakan salah satu langkah yang dianggap paling baik, dalam praktiknya hal itu dapat diambil oleh pemerintah untuk mencegah laju pertumbuhan penduduk yang tinggi (Singarimbun dan Manning, 1974: 31).

Banyak faktor yang dapat menghambat fertilitas. Menurut Davis dan Blake (1956) terdapat 11 variabel yang dapat menghambat laju fertilitas di suatu negara atau daerah seperti usia kawin pertama, selibat permanen, frekuensi hubungan seks, dan lain-lain. Oleh karena itu, penurunan fertilitas dapat dilakukan melalui cara membuat program keluarga berencana atau program lain yang mirip.

Perkawinan merupakan salah satu tahap penting dalam hidup individu yang mempunyai sifat universal, artinya perkawinan merupakan suatu fenomena yang berlangsung di selu-

ruh dunia. Perkawinan merupakan suatu hal yang penting bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan biologis semata-mata dan kehendak kemanusiaan saja, melainkan lebih dari itu, perkawinan merupakan suatu ikatan atau hubungan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita (Prakoso, 1987: 2). Perkawinan juga mempunyai ketentuan hukum terhadap anak-anak yang dilahirkan (Leach, 1984: 143). Selain itu, perkawinan ada bila diakui secara sah oleh masyarakat yang bersangkutan berdasarkan peraturan yang berlaku dan perkawinan tidak saja mewujudkan hubungan di antara mereka yang kawin, tetapi juga melibatkan hubungan di antara kerabat-kerabat dari masing-masing pasangan (Suparlan, 1985: 96). Pentingnya perkawinan dalam kehidupan masyarakat tercermin dengan ditetapkannya Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 oleh pemerintah.

Perkawinan menjadi bagian dari studi demografi yang penting semenjak Perang Dunia II dan menjadi penting sejalan dengan penurunan usia kawin di negara-negara maju. Sejarah menunjukkan bahwa negara-negara di Eropa Barat mengatur fertilitasnya dengan menunda usia perkawinan. Ahli demografi tertarik pada ikatan perkawinan, terutama pada awal mula dan berlanjutnya ikatan seksual yang stabil karena ikatan perkawinan termasuk sebagian dari variabel hubungan seks dalam analisis fertilitas (McDonald, 1982: 7).

Perkawinan merupakan suatu hal pokok dalam struktur sosial sehingga setiap perubahan di dalam praktik perkawin-

an tradisional menunjukkan bahwa masyarakat sedang mengalami perubahan fundamental. Variabel modernisasi, seperti pendidikan, status ekonomi, sentuhan media massa, dan lain-lain seringkali mempunyai pengaruh kuat terhadap perubahan pola perkawinan tradisional (McDonald, 1978: 1).

Masyarakat Dusun Mojohuro, Desa Sariharjo, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentunya mempunyai pola perkawinan tersendiri dan turut mengalami gejala yang terjadi di Indonesia pada umumnya. Pembangunan dan modernisasi mempengaruhi struktur sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat di Mojohuro. Proses pembangunan dan modernisasi tersebut mempunyai pengaruh terhadap cara berpikir dan penerimaan hal-hal baru.

Ada tiga pertanyaan penting yang diajukan untuk melihat perubahan praktek perkawinan. Pertama, sejauh mana telah terjadi perubahan dalam praktek perkawinan? Kedua, faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perubahan tersebut? Apakah perubahan tersebut dipengaruhi oleh kemajuan masyarakat akibat adanya pembangunan (modernisasi) ataukah ada faktor lain yang lebih penting? Ketiga, bagaimana tanggapan masyarakat terhadap perubahan-perubahan aspek-aspek perkawinan tersebut?

Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana telah terjadi perubahan dalam praktek perkawinan sehubungan dengan adanya pembangunan atau modernisasi yang sedang

berlangsung. Selain itu, penelitian ini bertujuan mengumpulkan keterangan tentang aspek sosial dan perubahan sosial termasuk pendidikan, mobilitas, dan pekerjaan sebelum kawin. Hal ini dimaksudkan untuk melihat variabel mana yang mempunyai efek yang menonjol terhadap perubahan tingkah laku di bidang perkawinan, yaitu dalam hal pergaulan muda-mudi, penundaan hubungan seks, latar belakang keluarga, usia kawin pertama, penentuan jodoh, dan perceraian. Kemudian, Bagaimana respon masyarakat terhadap perubahan tersebut.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan informasi bagi pihak-pihak yang berkompeten. Diharapkan penelitian ini dapat pula sebagai bahan masukan bagi mereka yang berminat dalam penelitian yang sama.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Mojohuro dengan alasan daerah ini sering diteliti oleh ahli-ahli kependudukan dan keluarga berencana. Data mengenai daerah ini lebih lengkap dibandingkan dengan daerah lain sehingga dapat diketahui perubahan-perubahan yang terjadi, baik dalam bidang sosial-ekonomi maupun perkawinan. Pengambilan data dilakukan dengan secara sensus terdiri dari 100 responden laki-laki dan 100 responden perempuan yang berusia 15-54 tahun pada saat penelitian dilakukan dan pernah kawin. Pengambilan data ini dilakukan dengan kuesioner yang didukung oleh observasi partisipasi dan wawancara mendalam dengan tokoh-

tokoh masyarakat.

Analisis data dilakukan dengan mempergunakan teknik baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Analisis kuantitatif dilakukan dengan bantuan perhitungan statistik sederhana seperti distribusi frekuensi untuk pendeskripsian masing-masing variabel penelitian dan tabulasi silang untuk melihat hubungan antarvariabel. Untuk melihat perubahan, hal itu dianalisis dengan cara membagi responden menjadi dua kelompok usia, yaitu kelompok usia muda yang terdiri dari kelompok usia kurang dari 45 tahun dan kelompok usia tua yaitu kelompok usia lebih dari 45 tahun.

Demikian pula, analisis kualitatif dilakukan sesuai dengan fungsinya sebagai pemberi informasi yang lebih mendalam tentang fenomena sosial tersebut. Analisis kualitatif dilakukan untuk mendukung analisis kuantitatif sehingga semakin jelas dan semakin hidup serta nuansa-nuansa fenomena penelitian dapat ditampilkan. Oleh karena itu, analisis kualitatif dilakukan dalam upaya memperkaya data dan lebih memahami fenomena yang diteliti (Singarimbun, 1989: 9-11). Menurut Bogdan dan Taylor (Moleong, 1989: 3) pendekatan kualitatif menyangkut prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Dengan demikian, diharapkan permasalahan yang terjadi di lapangan dapat diungkapkan seperti apa adanya.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pergaulan Pemuda-Pemudi

Pada dasarnya pergaulan antara pemuda dan pemudi dalam masyarakat Jawa pada umumnya dan Mojohuro khususnya dapat dikatakan bebas. Seorang laki-laki diperbolehkan bercakap-cakap dengan seorang wanita. Di sini, dibenarkan pula seorang laki-laki mengunjungi seorang wanita. Meskipun demikian, terdapat norma-norma yang mengatur pergaulan muda-mudi tersebut. Apabila seorang pria akan mengajak seorang wanita pergi, ia harus minta izin lebih dulu kepada orang tuanya. Mengadakan perjanjian di suatu tempat tanpa diketahui orang tua adalah suatu perbuatan yang tidak pantas.

Akan tetapi, walaupun pergaulan muda-mudi dapat dikatakan bebas, telah terjadi perubahan-perubahan dibandingkan dengan kondisi pada sekitar 20 tahun yang lalu. Dengan mempergunakan beberapa indikator pergaulan, terbukti telah terjadi perubahan-perubahan dalam pergaulan muda-mudi di Mojohuro. Terdapat kecenderungan bahwa pergaulan muda-mudi pada golongan usia muda lebih bebas daripada golongan usia tua. Pada golongan usia muda lebih banyak pemuda-pemudi yang mengenal pacar lewat pergaulan, mempunyai pacar pilihan sendiri, sering bergaul dan bergaul tanpa orang ketiga dibandingkan dengan golongan usia tua.

Lebih bebasnya pergaulan muda-mudi sekarang menimbulkan sikap pro dan kontra. Dalam masyarakat ada anggapan bahwa lebih bebasnya pergaulan sekarang mengandung segi-

positif, sedangkan sebagian lagi beranggapan mengandung segi-segi negatif. Segi yang dianggap positif adalah bertambahnya pengalaman, dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya, terlepas dari pingitan, menambah cakrawala, dan lain-lain. Segi-segi yang dianggap negatif adalah terjadinya hubungan seks sebelum menikah, tidak mengikuti tata krama adat istiadat, dan perilaku yang menjurus pada pemakaian obat-obat terlarang.

Penentuan Jodoh

Semula, orang tua mempunyai peranan penting dalam menentukan jodoh untuk anak-anaknya, terutama pada perkawinan pertama. Orang tualah yang mencari calon suami-istri dan menentukan hari perkawinannya. Anak tinggal menyetujui keputusan orang tua. Dalam menentukan jodoh untuk anak-anaknya yang sudah remaja, segala sesuatunya mereka perhitungkan melalui konsep-konsep adat yang berlaku di dalam masyarakat seperti harus memperhatikan pantangan-pantangan dan perhitungan *neptu* calon suami-istri. Saat ini terlihat gejala bahwa pemuda-pemudi mencari sendiri calon suami-istrinya. Peran orang tua dalam menentukan jodoh anak-anaknya mulai berkurang.

Rata-rata usia kawin pertama pada perkawinan yang diatur oleh orang tua lebih rendah dibandingkan dengan perkawinan atas kehendak sendiri. Untuk responden laki-laki, rata-rata usia kawin pertama yang perkawinannya diatur oleh orang tua adalah 24,08 tahun, sedangkan pada

perkawinan atas keinginan sendiri adalah 24,66 tahun. Untuk responden perempuan, rata-rata usia kawin pertama tersebut berturut-turut adalah 18,30 tahun dan 20,67 tahun.

Di Mojohuro, tampaknya tidak ada pengaruh Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 terhadap usia kawin pertama karena rata-rata usia kawin pertama lebih tinggi daripada usia yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Walaupun ada yang kawin di bawah usia yang telah ditetapkan, mereka menaikkan usia calon pengantin pada akad nikah.

Keinginan para orang tua untuk segera mengawinkan anaknya disebabkan adanya perasaan malu apabila perkawinan ditunda sedangkan anak sudah dipandang pantas kawin, apalagi keluarga calon suami sudah mendesak terus-menerus. Selain itu, juga timbul perasaan khawatir terhadap anaknya apabila salah dalam pergaulan sehingga timbul kejadian yang tidak diinginkan seperti halnya kehamilan sebelum nikah. Akan tetapi, ada pula responden yang menunda perkawinan anaknya karena mendorong anaknya untuk sekolah walaupun mereka juga menginginkan agar anaknya segera mendapatkan jodoh.

Latar Belakang Keluarga

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecenderungan perkawinan yang mempunyai hubungan keluarga jarang dilakukan, baik pada golongan usia muda maupun golongan usia tua. Hasil Penelitian ini memperkuat hasil penelitian Jay (1969: 13) di Mojokuto. Di sana, pada umumnya pasangan

suami-istri berasal dari luar kerabatnya. Mereka lebih senang mengambil pasangannya dari luar kerabatnya dengan alasan untuk menjaga kemungkinan kalau terjadi perceraian. Ditambahkan pula olehnya, supaya mendapat sanak baru.

Usia Kawin Pertama

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa 83,5 persen adalah perkawinan pertama, 14,5 persen adalah perkawinan kedua, dan sisanya 2 persen adalah perkawinan ketiga. Rata-rata usia kawin pertama adalah 24,9 tahun untuk laki-laki dan 19,4 tahun untuk perempuan, sedangkan hasil penelitian Singarimbun dan Manning (1974) menunjukkan bahwa rata-rata usia kawin pertama adalah 18,5 tahun untuk laki-laki dan 17,6 tahun untuk perempuan. Demikian pula, apabila dibandingkan dengan hasil penelitian di Jawa Timur, Surabaya, dan Semarang, usia kawin pertama pada hasil penelitian di Mojohuro lebih tinggi dibandingkan dengan hasil penelitian di tiga daerah itu.

Dalam hubungannya dengan masalah menstruasi yang pertama, diperoleh jawaban bahwa 91 persen responden menyatakan bahwa mereka kawin setelah mendapat haid pertama dan hanya 9 persen yang belum mendapat haid pertama. Apabila dikontrol dengan usia responden, sebanyak 92,1 persen responden golongan usia muda menyatakan bahwa mereka kawin setelah mendapat haid pertama, sedangkan pada golongan usia tua hanya 87,5 persen.

Selain itu, pada umumnya perkawinan muda kurang di-

setujui oleh masyarakat dan sebagian besar tidak setuju dengan tindakan mengawinkan anak gadis segera sesudah mendapat haid pertama. Sebanyak 69,5 persen responden mempunyai anggapan bahwa gadis yang baru mendapat haid pertama masih tergolong anak di bawah usia. Alasan lainnya adalah gadis tersebut belum mempunyai pengalaman, belum mampu membina rumah tangga, dan dapat menjadi beban orang tua.

Sebagian besar masyarakat telah mengetahui adanya undang-undang yang mengatur perkawinan secara nasional. Tingginya pengetahuan mereka dapat dilihat dari banyaknya responden yang mengetahui batas usia kawin pertama laki-laki dan perempuan. Banyak di antara mereka yang dapat mengatakan dengan tepat batas usia kawin laki-laki dan perempuan sesuai dengan undang-undang itu. Usia kawin di daerah penelitian ternyata juga jauh lebih tinggi daripada batas minimal usia kawin yang ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

Upacara Perkawinan

Sebelum perkawinan resmi dilaksanakan terlebih dahulu diselenggarakan serangkaian upacara. Upacara-upacara yang diselenggarakan sebelum upacara perkawinan yaitu upacara *nakokke*, *nontoni*, *meminang*, *peningsetan*, *midodareni*, upacara adat lainnya, upacara akad nikah, dan upacara *ngundhuh manten*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upacara *nontoni*

dan *ngunduh manten* lebih sedikit dilaksanakan daripada upacara yang lain. Diadakan atau tidaknya upacara *nontoni* sebenarnya tergantung pada keterbukaan dan cara pemilihan jodoh. Untuk mereka yang sering bergaul dan jodohnya ditentukan oleh calon suami atau istri (yang bersangkutan), upacara *nontoni* tersebut diadakan sekedar untuk melengkapi adat saja. Akan tetapi, untuk mereka yang jodohnya betul-betul ditentukan oleh orang tua, menurut keterangan-keterangan yang berasal dari responden yang lebih tua, kedua calon tidak sedikit yang betul-betul belum saling mengenal sebelumnya. Untuk mereka ini, upacara *nontoni* perlu sekali diadakan dan betul-betul bertujuan untuk saling berkenalan. Apabila yang bersangkutan saling tertarik, maka upacara ini akan diteruskan dengan upacara lamaran. Hanya sebagian kecil saja yang tidak sampai proses lamaran (Jawa: *nglamar*) karena meskipun belum saling mengenal sifat-sifatnya, menurut keterangan orang tua, semuanya akan berjalan lancar. Meskipun demikian, beberapa studi (Singarimbun, 1991: 34) menunjukkan bahwa proporsi perceraian dari perkawinan yang diatur oleh orang tua sangat tinggi. Dari pertanyaan tentang sebab perceraian ini, sebagian besar responden merasa tidak cocok karena perkawinannya diatur atau ditentukan oleh orang tua. Meskipun demikian, mereka tetap menjalankan atau menurut kehendak orang tua karena alasan sekedar untuk menunjukkan sifat patuh anak kepada orang tua. Adakalanya terjadi bahwa sampai dengan terjadinya perceraian, mereka belum pernah

pernah melakukan hubungan seks.

Upacara selanjutnya, *nglamar* dan *ningseti* (melamar dan pemberian yang menandakan sudah ada ikatan, yang sekarang sering disebut dengan istilah tukar cincin/tunangan dilaksanakan oleh hampir seluruh responden, demikian juga upacara kawin atau akad nikah. Ini berarti bahwa perkawinan di daerah ini semuanya dicatat oleh petugas pemerintah (KUA), yang berarti bahwa peristiwa *kumpul kebo*, menurut pengakuan mereka, tidak pernah terjadi. Ketika dikonfirmasi dengan kepala dukuh, bahwa kasus *kumpul kebo* memang tidak ada. Hal ini berbeda dengan kondisi di Mojolama pada tahun 1970-an. Saat itu, dijumpai 13 kasus *kumpul kebo* (Singarimbun, 1991: 36).

Upacara-upacara adat (upacara-upacara yang menyertai sebelum akad nikah) sebagian besar masih dilaksanakan. Upacara yang terakhir, yaitu upacara *ngundhuh manten* dilaksanakan hanya oleh sekitar 60 persen responden. Upacara *boyongan* ini merupakan salah satu ukuran tingkat ekonomi keluarga laki-laki karena apabila dilaksanakan secara besar-besaran, yang diundang cukup banyak dibandingkan dengan upacara perkawinan di tempat keluarga perempuan.

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa pada dasarnya tradisi upacara perkawinan masih dilaksanakan, hanya saja pelaksanaannya menjadi lebih sederhana. Hal ini terutama disebabkan oleh masalah biaya yang semakin mahal.

Penundaan Hubungan Seks

Semula, sering terjadi bahwa hubungan seks tidak langsung dilaksanakan setelah akad nikah. Penundaan dapat berlari-lari sampai satu atau dua tahun dan malah ada kalanya terjadi istri masih perawan ketika pasangan ber-cerai. Penundaan hubungan seks ini dapat berlangsung lama karena pasangan suami-istri bertemu pertama kalinya pada waktu upacara perkawinan sehingga timbul perasaan asing.

Sejalan dengan semakin bebasnya pergaulan muda-mudi dan pemilihan jodoh yang didominasi oleh keputusan responden sendiri, maka penundaan hubungan seks mulai jarang dilakukan. Sebagian besar responden langsung melakukan hubungan seks setelah akad nikah. Malahan ada beberapa responden yang melakukan hubungan seks sebelum akad nikah dilaksanakan.

Perceraian dan Kawin Ulang

Secara umum dapat dikatakan bahwa perceraian yang terjadi di Mojohuro pada saat penelitian dilakukan termasuk rendah, terutama pada golongan usia muda. Untuk golongan usia muda persentase perempuan dan laki-laki yang pernah bercerai pada perkawinan pertama lebih kecil daripada responden golongan usia tua. Tingginya persentase responden golongan usia lebih tua yang mengalami perceraian terjadi karena golongan ini lebih lama mempunyai pengalaman perkawinan. Selain itu, umumnya mereka kawin pada usia muda. Sebaliknya, rendahnya persentase responden berusia kurang

dari 34 tahun yang pernah mengalami perceraian adalah karena mereka belum lama berumah tangga. Sebab-sebab perceraian di Mojohuro adalah karena tidak kenal, zina, perselisihan, dan mandul.

Selain itu, akibat adanya perceraian pada pasangan suami-istri yang mempunyai anak, biasanya, anak-anak mereka tetap tinggal bersama ibunya. Dengan alasan bahwa si ibu lebih mampu merawat anak-anaknya dibandingkan dengan si bapak. Data mengenai harta benda bersama (Jawa: *harta gono-gini*) dan barang-barang/benda pemberian pada saat perkawinan dulu yang akan dibagi atau dikembalikan sebagai akibat perceraian kebetulan dalam penelitian ini tidak ditemukan datanya. Selain permasalahan yang menyangkut harta dan anak, akibat lain dari perceraian, menurut responden, adalah "loyo", tidak dapat mengurus anak, tidak ada yang mengurus atau memperhatikan, dan sebagian menyatakan tidak ada masalah.

Hasil penelitian menemukan bahwa sebagian besar responden tidak melakukan lagi perkawinan ulang setelah gagal pada perkawinan pertamanya. Hal ini dapat dilihat dari besarnya jumlah wanita yang hanya satu kali kawin yakni sebesar 83,5 persen, sementara yang pernah kawin dua kali dan tiga kali⁺ yaitu hanya 14,5 dan 20 persen.

Proses perkawinan ulang pada dasarnya sama dengan proses pada perkawinan pertama. Akan tetapi, ada beberapa upacara perkawinan yang tidak dilakukan oleh responden. Upacara akad nikah, *nglamar*, dan *ningseti* merupakan upacara

perkawinan yang masih banyak dilaksanakan pada perkawinan ulang oleh responden laki-laki dan perempuan. Upacara *ngundhuh manten* yang merupakan puncak upacara terakhir tidak dijumpai pada perkawinan ulang. Upacara *boyongan* ini merupakan salah satu ukuran penting yang sering dihubungkan dengan kedudukan orang tua laki-laki karena dalam melaksanakan upacara ini diperlukan biaya mahal yang sepenuhnya berasal dari pihak keluarga laki-laki.

Selain pada upacara *ngundhuh manten*, perbedaan upacara perkawinan pertama apabila dibandingkan dengan upacara perkawinan ulang tampak juga pada upacara adat dan *nontoni*. Sebanyak 11,7% persen responden laki-laki menyatakan bahwa pada perkawinan ulang didahului oleh upacara *nontoni*, sedangkan pada responden perempuan tidak ada seorangpun yang melaksanakannya. Hal ini disebabkan mereka menganggap bahwa upacara ini tidak penting karena pada umumnya mereka sudah mengenal pasangan sebelumnya dan merasa malu (terutama untuk mereka yang telah mempunyai anak pada perkawinan sebelumnya). Demikian pula halnya dengan upacara *ningseti*. Upacara *ningseti* pada perkawinan ulang dilaksanakan secara lebih sederhana dibandingkan dengan upacara *ningseti* pada perkawinan pertama.

Pemilihan calon istri oleh responden laki-laki pada perkawinan ulang tidak ada perbedaan apabila dibandingkan dengan perkawinan pertama. Proporsi terbesar (53 persen) calon istri tetap merupakan pilihan sendiri. Demikian pula untuk responden perempuan, proporsi terbesar tetap calon

suami merupakan pilihan orang tua, baik pada perkawinan pertama (53 persen) maupun pada perkawinan ulang (56,3 persen). Ini berarti bahwa campur tangan orang tua dalam perkawinan anak perempuannya tetap besar sekalipun pada perkawinan ulang.

Selanjutnya, mengenai "kumpul" (berhubungan seks) yang pertama kali diperoleh jawaban adalah 86,7 persen responden laki-laki dan 72,2 persen responden perempuan pada perkawinan ulang menyatakan langsung berhubungan seks. Proporsi ini lebih besar apabila dibandingkan dengan perkawinan pertama yaitu berturut-turut 53 persen pada responden laki-laki dan 39 persen pada responden perempuan. Perbedaan ini antara lain disebabkan bahwa pada perkawinan ulang, responden telah mengenal lebih dulu pasangannya daripada pada perkawinan pertama. Meskipun orang tua masih bersikap campur tangan, sikap itu tidak sejauh seperti halnya pada perkawinan pertama. Demikian pula tidak ada seorang responden pun dijumpai yang menyatakan belum berhubungan seks pada perkawinan ulang, sedangkan pada perkawinan pertama sebanyak 5 persen responden laki-laki dan 8 persen responden perempuan belum berhubungan seks sampai terjadinya perceraian.

Untuk mengetahui sikap responden terhadap perceraian diajukan beberapa pertanyaan, antara lain, "Apakah perkawinan yang tidak didahului dengan percintaan seringkali menimbulkan perceraian? Diperoleh jawaban bahwa 84 persen responden laki-laki dan 80 persen responden perempuan

menyatakan setuju atau ya. Menarik sekali bahwa proporsi golongan ini untuk setiap kelompok usia, baik laki-laki dan perempuan, sangat tinggi yaitu 82 persen. Hal ini berarti, para responden golongan usia tua merasa bahwa perkawinan yang diatur oleh orang tua biasanya tidak didasari rasa cinta. Hal itu dapat menimbulkan persoalan rumah tangga dan berakhir dengan perceraian.

Oleh karena itu, pemuda-pemudi harus saling mengenal terlebih dahulu sebelum mereka kawin. Sebanyak 96 persen responden laki-laki dan 91 persen responden perempuan menyatakan setuju bahwa pemuda-pemudi harus mengenal terlebih dahulu sebelum melangkah ke perkawinan. Apabila dikontrol dengan usia, proporsi responden laki-laki golongan usia muda yang menyatakan setuju sebanyak 97 persen dan golongan usia tua 94,41 persen. Untuk responden perempuan, persentase tersebut berturut-turut adalah 93,4 persen dan 83,3 persen.

Dari pertanyaan lain, "Apakah masyarakat di sini berpendapat bahwa perceraian dianggap kejadian yang biasa atau suatu hal yang kurang baik?" Diperoleh jawaban bahwa 80,5 persen laki-laki dan 70,5 persen perempuan menyatakan bahwa hal itu merupakan suatu hal yang biasa dan sisanya 19,5 persen responden laki-laki dan 29,6 persen perempuan menyatakan kurang baik. Proporsi yang menyatakan kurang baik terutama dilonntarkan oleh golongan usia di bawah 45 tahun (usia muda). Hal ini sesuai dengan kenyataan bahwa pengalaman cerai dari golongan usia muda lebih sedikit



daripada golongan umur tua atau karena kenyataan bahwa kehidupan dari orang-orang yang mengalami perceraian kurang menyenangkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Nurdin
1981 "Air Mata Meleleh Jika Menceraikan Suami-Istri Yang Sudah Punya 7 Anak". *Kedaulatan Rakyat*. 3 Desember, 2 dan 8.
- Abdurrahman, Edeng Halim
1978 "Beberapa-beberapa Faktor Yang Mempengaruhi pola Perkawinan di Jawa Barat". Peter Mc Donald dan Kasto (eds). dalam *Kumpulan Makalah Pertemuan Ilmiah Kependudukan, Pola Perkawinan di Beberapa daerah di Jawa Barat*. Bandung: PSK Lembaga Penelitian Universitas Padjajaran.
- Alfian
1977 *Segi-segi Sosial Budaya Masyarakat Aceh*. Jakarta: LP3ES.
- Al Hadar, Yasmin
1977 *Perkawinan dan Perceraian di Indonesia Sebuah Studi Antar Budsya*. Jakarta: LD FE UI.
- Arian, Cut
1978 "Sekitar Adat Perkawinan Pada Masyarakat Aceh" Peter Mc. Donald dan Kasto (eds). *Kumpulan Kertas Kerja Loka Karya Pola Perkawinan*. Yogyakarta: Lembaga Kependudukan.
- Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
1988 *Sejarah Awal Pelaksanaan Program KB Nasional*. Jakarta: BKKBN.
- Biro Pusat Statistik
1980 *Pola Perkawinan Analisa Statistik Sosial, TS 80-01*. Jakarta.
- 1993 *Peta Indeks Desa Miskin Pulau Jawa dan Madura*. Jakarta.
- Bogue, Donald J.
1969 *Principles of Demography*. New York: John Willey and Sons, Inc.
- Bruner, Edward
1987 "Kerabat dan bukan Kerabat". TO. Ihromi (ed). dalam *Pokok-pokok Antropologi Budaya*. Jakarta: Gramedia. hal 159-179.
- Contran, Eugene
1988 "The Changing Nature of African Marriage", JMD Anderson (eds). dalam *Family Low in Asia and Africa*. London: Allen dan Unwin.

- Direktorat Tata Guna Tanah Direktur Jenderal Agraria
1985 *Penentuan Lokasi Daerah Miskin Daerah Istimewa Yogyakarta.* Jakarta: Direktorat Tata Guna Tanah Direktur Jenderal Agraria.
- 1983 *Penentuan Lokasi Daerah Miskin Daerah Istimewa Yogyakarta.* Jakarta: Direktorat Tata Guna Tanah Direktur Jenderal Agraria.
- Geertz, Clifford
1989 *Abangan, Santri, dan Priyayi Dalam Masyarakat Jawa.* Jakarta: Pustaka Jaya.
- Geertz, Hildred
1983 *Keluarga Jawa.* Jakarta: Grafiti Press.
- Goldscheider, Calvin
1985 *Populasi, Moderniasasi, dan Struktur Sosial.* Yogyakarta: Rajawali Press.
- Hadi, Soetrisno
1976 *Metodologi Research.* Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM.
- Hajnal, J
1965 "European Marriage Patterns in Perspective", dalam *Population in History.* Douglas dan D. Eversly (eds), London: Arnold.
- Handayani, Tri
1982 *Perceraian Wanita: Studi Kasus di Empat Pedukuhan di Kelurahan Sriharjo, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, DIY.* Skripsi Sarjana Fakultas Geografi, UGM, Yogyakarta.
- Hetler, Carol, B.
1986 *Female Headed Household in Circular Migration Village in Center Java, Indonesia.* A Thesis Submitted for Degree of Doctor of Philosophy in The Australian National University.
- Hull, T.H dan Hull V.J.
1979 "The Relation of Economic Class and Fertilty: An Analysis of Some Indonesia Data", *Population Studies*, 31 (1): 43-57.
- Ihromi, T.O.
1975 *Kedudukan Wanita dan Keluarga Berencana di Indonesia.* Jakarta.
- Jay, Robert. R.
1969 *Javanese Villagers Social Relation in Rural Mojokuto.* London: The MITT Press.

- Kapadia, K.M.
1966 *Marriage and Family in India*. Bombay: Oxford Press.
- Kasim, Masuanna
1978 "Pola Perkawinan Masyarakat Makasar", Peter Mc. Donald dan Kasto (eds). dalam *Kumpulan Kertas Kerja Loka Karya Pola Perkawinan*, Yogyakarta: Lembaga Kependudukan.
- Kasto
1981 *Fertility Behavior*. Yogyakarta: Population Studies Center, Gadjah Mada University.
1982 *Perkawinan dan Perceraian Pada Masyarakat Jawa*, Yogyakarta: PPSK UGM.
- Kodiran
1972 "Kebudayaan Jawa". Koentjaraningrat (ed), dalam *Manusia dan kebudayaan Di Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Koentjaraningrat
1957 *A Preliminary Description of The Javanese Kinship System*. Yale University.
1964 "Tjelapar, Sebuah Desa Di Jawa Tengah", dalam *Masyarakat Desa di Indonesia Masa Ini*. Jakarta: Yayasan Badan Penerbit FE-UI.
1977 *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*. Jakarta: Dian Rakyat.
1984 *Kebudayaan Jawa*. Jakarta: Balai Pustaka.
1987 "Kebudayaan Penduduk Pantai Utara Irian Jaya", Koentjaraningrat (ed). dalam *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Leach, E.R.
1984 "Poliandri, Pusaka, dan Definisi Perkawinan", dalam *Persanakan*, Goody (ed). Kuala Lumpur: Dewan Kementrian Pelajaran Malaysia.
- Lith, Van der
1894 *Nederlandsh Indie, Beschreven en afgebeeld voor het Nederlandsche Volk, tweede dell*. Leiden: E.J. Brill.
- Lucas, David
1984 *Pengantar Kependudukan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Mahmud, M. Syoib

- 1978 "Pola Perkawinan di Pegagan (Ogan Ilir) Sumatra Selatan". Peter Mc. Donald dan Kasto (eds) dalam *Kumpulan Kertas Kerja Lokakarya Pola Perkawinan*. Yogyakarta: Lembaga Kependudukan.

Marzali, Amri

- 1980 "Metode Penelitian Kasus". *Berita Antropologi*. 11 (37).

McDonald, Peter

- 1987 "Perkawinan dan Nupsialitas", dalam *Pengantar Kependudukan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Moleong, Lexy J.

- 1989 *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remadja Karya.

Muliakusuma, Sutarsih

- 1978 *Beberapa Aspek Perbedaan Pola Perkawinan di Indonesia Dewasa Ini*. Jakarta: LD-FE UI.

Murdin, Harto

- 1981 "Struktur dan Persebaran Penduduk", dalam *Dasar-Dasar Demografi*. Jakarta: LD-FE UI.

Prakoso, Joko

- 1987 *Asas-asas Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.

Pudjiastuti, Endang

- 1983 *Beberapa Masalah Yang Berhubungan dengan Adat Perkawinan Anak-anak*. Skripsi Sarjana Jurusan Antropologi, Fakultas Sastra, UGM Yogyakarta.

Singarimbun, Masri

- 1982 *Kependudukan Liku-liku Penurunan Kelahiran*. Yogyakarta: LP3ES.

- 1987 "Perkawinan Pada Masyarakat Jawa". dalam *Kumpulan Masalah Pertemuan Ilmiah Kependudukan, Pola Perkawinan di Beberapa daerah di Jawa Barat*. Bandung: PSK Lembaga Penelitian Universitas Padjajaran.

- 1989 "Metode dan Proses Penelitian". Sofian Efendi dan Masri Singarimbun (eds). dalam *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES. hal 3-15

- 1991 "Perkawinan pada Masyarakat Jawa". *Majalah Demografi Indonesia*, XVIII, 35, 27-43.

Singarimbun, Masri dan Chris Manning

1974 "Marriage and Divorce in Mojolama". *Cornel* (17): 67-82.

1976 *Fertility and Family Planning in Mojolama*. Yogyakarta: Population Institute Gadjah Mada University.

Singarimbun, Masri dan D.H Penny

1984 *Penduduk Dan Kemiskinan Kasus Sriharjo Di Pedesaan Jawa*, Jakarta: Bhratara.

Soeradji, Budi dan Sri Harjati Hatmadji

1982 *Perbedaan Umur Perkawinan antar Daerah*. Jakarta: LD-FE UI.

Suparlan, Parsudi

1985 "Keluarga dan Kekerabatan". A.W. Widjaya. dalam *Manusia Indonesia: Individu, Keluarga, dan Masyarakat*. Jakarta: Akademika Pressindo. hal 94-105.

Susilawati, Ety

1988 *Perubahan Pengetahuan, Sikap, dan Praktek Kontrasepsi Modern Studi Kasus Di Mojohuro*, Skripsi Sarjana Jurusan Antropologi, Fakultas Sastra, UGM Yogyakarta.

Tim Depdikbud

1977 *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jakarta: Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Wariso

1975 *Perkawinan, Angka Kelahiran, Kematian, Umur kawin, dan Perceraian di Kalimantan Barat*. Jakarta.

Yitno, Amin

1975 *Pengetahuan, Sikap, Dan Praktek Kontrasepsi Modern dan Beberapa Faktor Yang Mempengaruhinya, Suatu Case Study di Pedukuhan Mojohuro*, Skripsi Sarjana Jurusan Antropologi, Fakultas Sastra, UGM Yogyakarta.